



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316 Fax. (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id Website : <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 13 Juli 2020

Nomor : 027 / 24 / BPBJ / VII / 2020
Lampiran : ---
Perihal : Pelaku Usaha yang belum mengisi Data Kualifikasi pada Aplikasi SiKAP

Kepada

Yth. Direktur/Pemilik Perusahaan yang Terdaftar di LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur di -
Tempat

Meneruskan Surat dari Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 5717 / D.2.3 / 07 / 2020 tanggal 09 Juli 2020 Hal Daftar Pelaku Usaha yang belum mengisi Data Kualifikasi pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Berdasarkan data Pelaku Usaha/Penyedia Barang/Jasa yang di Identifikasi oleh LKPP terdapat Pelaku Usaha/Penyedia yang belum mengisi data kualifikasi (profile) pada Aplikasi SiKAP berkaitan dengan perihal tersebut diatas maka dengan ini diminta kepada Penyedia yang telah mendaftarkan Perusahaannya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan Pengisian data kualifikasi (profile) pelaku usaha/penyedia penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan :

- a. Kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di seluruh LPSE se - Indonesia dengan cara melakukan integrasi data pelaku usaha/penyedia;
- b. Kemudahan dalam mengetahui dan mengelompokkan pelaku usaha/penyedia berdasarkan skala usaha : usaha kecil dan usaha non kecil;
- c. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam Pengadaan Langsung Secara Elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- d. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam Penunjukan Langsung Secara Elektronik;
- e. Persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat diundang dalam tender cepat bagi pelaku usaha/penyedia yang data kualifikasinya telah lulus dalam pembuktian kualifikasi;
- f. Kebutuhan data dalam Aplikasi SiKAP agar pelaku usaha/penyedia tersebut dapat diberikan penilaian kinerja (rating) setelah melaksanakan kontrak/SPK. Fitur penilaian Kinerja kontrak/SPK tersebut saat ini sedang dikembangkan LKPP.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami himbau kepada pelaku usaha/penyedia yang terdaftar di LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur untuk segera mengisi data kualifikasi pada Aplikasi SiKAP <https://sikap.lkpp.go.id/> dan akan dipantau secara reguler progres pengisian data tersebut.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH,

H. HALIKINNOR, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP.19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.